



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 100 / 800 / 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 75 / 800 / 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, khususnya menyangkut dengan Program Sistem Promosi Pegawai Negeri Sipil secara terbuka dan kompetitif, maka perlu penyusunan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2021;
- b. Terjadinya *force majeure* dimana ketua tim panitia seleksi terbuka JPT Pramata Kota Pariaman an. Rusdi Lubis, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021.
- c. bahwa untuk mengatasi peristiwa *force majeure* tersebut, perlu dilakukan perubahan susunan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2021;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2021 secara terbuka dan kompetitif sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pembina dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi bertugas melakukan Seleksi dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2021 secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

- KEEMPAT Pembina bertugas untuk membina dan memberikan masukan terhadap Panitia Seleksi dan Sekretariat bertugas membantu dan memfasilitasi Panitia Seleksi dalam pelaksanaan seleksi.
- KELIMA : Kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran honor per kali pelaksanaan kegiatan seleksi sebagai berikut :
- Ketua merangkap Anggota Rp. 6.000.000,-
  - Anggota Rp. 5.000.000,-
- KEENAM : Kepada Tim Pembina dan Sekretariat Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besar honor per kali pelaksanaan kegiatan seleksi sebagai berikut :
- A. Tim Pembina
    - Pengarah Rp. 5.000.000,-
    - Wakil Pengarah Rp. 4.500.000,-
  - B. Tim Sekretariat
    - Sekretaris Rp. 4.000.000,-
    - Koordinator Rp. 3.500.000,-
    - Wakil Koordinator Rp. 3.000.000,-
    - Admin dan Operator SIJAPTI Rp. 2.500.000,-
    - Anggota Sekretariat (Kasi dalam Bid. PP) Rp. 1.500.000,-
    - Anggota Sekretariat (Pelaksana) Rp. 1.000.000,-
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Nomor Rekening 01.2.04.01.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala BKN Cq. Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala BKD Provinsi Sumbar di Padang;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 180 / 800 / 2021  
TANGGAL : 18 Mei 2021  
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR  
75/800/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PANITIA SELEKSI


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	DR. Ali Asmar, M.Pd	Dosen UNP	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Drs. Sultani Wirman	Pamong Senior	Anggota	
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota	
4.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM Kota Pariaman	Anggota	
5.	Ir. Armen, MM	Dosen ATI Padang	Anggota	
6.	Prof. DR. Dedi Hermon	Dosen UNP	Anggota	
7.	DR. Erianjoni	Dosen UNP	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 180 / 800 / 2021  
 TANGGAL : 18 Mei 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR  
 75/800/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
 TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	<u>TIM PEMBINA</u>			
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah	
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah	
	<u>TIM SEKRETARIAT</u>			
1.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris	
2.	Sri Wisma Yuni, S.Kom, M.Si	Kabid Pengemb. SDM & Pembinaan Aparatur	Koordinator	
3.	Reza Novandri, S.Sos, M.Si	Kasi Pengembangan Karir	Wakil Koordinator	
4.	Safiril, S.Kom	Pelaksana pada Kasi PK	Admin SIJAPTI	
5.	Sri Zahara, A.Md	Pelaksana pada Kasi PK	Operator SIJAPTI	
6.	Rory Fauzan, A.Md	Kasi Pembinaan Disiplin Aparatur	Sekretariat	
7.	Syafra Jonedi, SE	Kasi Diklat	Sekretariat	
8.	Benny Armiyuza, SE	Pelaksana pada Kasi Diklat	Sekretariat	
9.	Rizky Musviza, A.Md	Pelaksana pada Kasi Diklat	Sekretariat	
10.	Sugiharto, S.Fil	Pelaksana pada Kasi PDA	Sekretariat	
11.	Afrisa Suhandia, A.Md	Pelaksana pada Kasi PDA	Sekretariat	

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR